

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Kesehatan merupakan hak asasi yang perlu diperoleh oleh setiap manusia dan merupakan salah satu aspek penting dalam kemajuan negara. Dalam menciptakan tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, maka perlu adanya pembangunan sarana kesehatan yang merata dan terjangkau, baik yang dilakukan pemerintah atau pun swasta yang ditujukan pada masyarakat agar dapat memiliki akses pelayanan kesehatan yang optimal.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek, adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek Anugerah merupakan apotek swasta yang sudah ada sejak tahun 1992. Saat ini apotek anugerah memiliki 4 cabang yaitu apotek anugerah 1, apotek anugerah 2, apotek anugerah SOS, apotek anugerah A. Yani. Apoteker yang mengelola apotek harus memiliki Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) yang merupakan bukti tertulis yang diberikan pemerintah kabupaten/kota kepada apoteker untuk menjalankan praktik kefarmasian. Dalam menjalankan praktik kefarmasian seorang apoteker

pemegang SIPA dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian, dan/atau tenaga administrasi (PERMENKES No. 9 tahun 2017). Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Apoteker merupakan salah satu contoh tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan didalam masyarakat. Sebagai tenaga kesehatan yang bekerja disarana kesehatan, maka Apoteker harus menunjukkan perannya dengan melakukan praktik dan pelayanan kefarmasian. Prinsip dari praktik kefarmasiaan tersebut adalah Apoteker harus dapat menjamin safety (keamanan), efficacy (efektivitas), dan quality (kualitas) obat. Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa komponen penting dari sistem pelayanan kesehatan yaitu intervensi kesehatan masyarakat, memegang prinsip penggunaan obat yang rasional, pengelolaan pasokan obat yang efektif, serta kegiatan pelayanan kefarmasian.

Peraturan Pemerintah No 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan Kefarmasian diapotek menyatakan bahwa pekerjaan apoteker meliputi managerial sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep (meliputi peracikan, penyerahan obat serta pemberian informasi obat), konseling, monitoring penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan sehingga dapat menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat (Peraturan Pemerintah No 73, 2016). Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker sebagaimana yang tercantum dalam PerMenKes RI No.9 tahun 2017. Pelayanan kefarmasian diapotek saat ini memiliki orientasi pada peningkatan kesehatan pasien (patient oriented), bukan hanya pada pelayanan produk (drug oriented) sehingga pelayanan

kefarmasian di apotek membutuhkan tenaga kefarmasian yang profesional dan berkompeten dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

Salah satu tenaga kefarmasian yang dituntut untuk bersikap profesional adalah seorang apoteker, apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan dalam bidang kefarmasian yang telah lulus sarjana farmasi dan lulus profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker dalam apotek berdasarkan Permenkes Nomor 73 tahun 2016, dituntut memiliki kemampuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mampu mengambil keputusan, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik antar profesi, memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, selalu mengikuti perkembangan ilmu terbaru dan membantu memberikan pendidikan dan peluang untuk mengembangkan pengetahuan. Apoteker sebagai penanggung jawab sebuah apotek memiliki peranan yang penting dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan fungsi sosial maupun nilai bisnis. Apoteker dituntut untuk dapat menyelaraskan kedua fungsi tersebut. Disisi lain, peran utama seorang apoteker di apotek adalah menunjang upaya kesehatan masyarakat dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatan mereka serta kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker dimasa depan. Kunjungan masyarakat ke apotek kini tak sekedar membeli obat, namun untuk mendapatkan informasi tentang obat yang diterimanya. Sehubungan dengan pentingnya peranan Apoteker dalam dunia kesehatan terutama dalam praktik kefarmasian di Apotek sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka para calon Apoteker selain memerlukan pengetahuan teoritis mengenai hal-hal terkait praktik kefarmasian, juga perlu melakukan praktik langsung ke dunia kerja. Oleh karena itu, calon apoteker wajib mengikuti Praktek

Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kegiatan PKPA merupakan salah satu sarana bagi calon apoteker untuk memperoleh pengalaman guna mempersiapkan dan melatih diri, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek sehingga di kemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat.

Selain itu, calon apoteker dapat berlatih secara langsung dalam melakukan kegiatan di apotek dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Program Studi Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan melalui kerjasama Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan Apotek Anugerah 1 Denpasar sebagai upaya dalam memberikan pengalaman kepada calon apoteker muda agar bisa melatih dan membekali diri sesuai dengan kompetensi dalam melakukan pelayanan di apotek sesuai dengan kaidah bisnis. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan secara Daring dan Offline pada tanggal 5 Januari hingga 5 Februari 2021 di apotek Anugerah 1, Jalan Patimura No.57, Denpasar dengan apoteker penanggung jawab ibu Trifani Wiranatha, S.Farn.,Apt.

Setelah mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker diapotek ini diharapkan mahasiswa dapat melengkapi dirinya dengan pengetahuan dan pengalaman mengenai tata cara pelayanan di apotek.

1.2 Tujuan

1. Menambah pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan tata cara manajemen praktis di apotek.
4. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi apoteker yang professional dalam melayani ditengah masyarakat.